



Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Jln Trans Lembata Batas Kota Lewoleba 86682 03833434777

-

Pemerintah Kab. Lembata / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Rekomendasi dan Pendampingan Pekerja Sosial bagi Korban NAPZA (Narkotika, Alkohol Psikotropika dan zat adiktif lainnya) ke Balai Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA

No. SK : 37

Persyaratan

1. Surat permohonan dari penyandang disabilitas/orang tua/wali/aparat desa/kelurahan untuk direhabilitasi
2. Surat kesehatan dari dokter spesialis jiwa
3. Surat keterangan tidak mampu
4. Foto copi BPJS/KIS
5. Mempunyai keluarga/wali/penanggungjawab yang terlibat langsung mengikuti layanan dan bersedia menerima kembali pasca layanan
6. Menandatangani pernyataan pelayanan
7. Foto copi KTP, KK, Akta Akta Lahir dari penerima manfaat dan orang tua/wali/penanggungjawab
8. Masa layanan bersifat sementara berdasarkan hasil asesment dan evaluasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke ruang dinas sosial untuk menyerahkan berkas permohonan
2. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas piket pada ruangan pelayanan: 1. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi 2. Jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan proses selanjutnya. 3. Pemohon memperoleh rekomendasi dan pendampingan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jika permohonan lengkap dan benar, permohonan akan diproses sesuai waktu yang telah ditetapkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Jln Trans Lembata Batas Kota Lewoleba 86682 03833434777

-

Pemerintah Kab. Lembata / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi dan Pendampingan

Pengaduan Layanan

Langsung datang ke kantor langsung ketemu petugas atau melalui kotak saran, email dinas:
Dinsosp2kblembata@gmail.com atau juga SP4N-LAPOR! yang sudah terhubung